

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
.a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

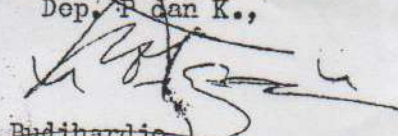
t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan. ✓

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,


(Budi Hardjo)
NIP. 130427447.

III. JAWA TENGAH

1	2	3	4	5
9	SMP Negeri Cibitung	Cibitung	Kab. Bekasi	
10	SMP Negeri Ciomas	Ciomas	Kab. Bogor	
11	SMP Negeri Darangdan	Darangdan	Kab. Purwakarta	
12	SMP Negeri Sukahaji	Sukahaji	Kab. Majalengka	
13	SMP Negeri Losarang	Losarang	Kab. Indramayu	
14	SMP Negeri XXVI Bandung	Sukasari	Kab. Bandung	
15	SMP Negeri Cigalonrang	Cigalonrang	Kab. Tasikmalaya	
16	SMP Negeri Malangbong	Malangbong	Kab. Garut	
17	SMA Negeri II Purwakarta	Purwakarta	Kab. Purwakarta	
18	SMA Negeri XIII Bandung	Babakan Cipe- ray	Kodya. Bandung	
1	SMP Negeri Mijen	Mijen	Kodya. Semarang	
2	SMP Negeri Puntang	Puntang	Kab. Semarang	
3	SMP Negeri Plantungan	Plantungan	Kab. Kendal	
4	SMP Negeri V Salatiga	Kota Salatiga	Kodya. Salatiga	
5	SMP Negeri Wonosalam	Wonosalam	Kab. Pemak.	
6	SMP Negeri III Purwodadi	Kota Purwodadi	Kab. Grobogan	
7	SMP Negeri Dawe	Dawe	Kab. Kudus	
8	SMP Negeri IV Cepu	Cepu	Kab. Blora	
9	SMP Negeri Buaran	Buaran	Kab. Pekalongan	
10	SMP Negeri II Adilverta	Adilverta	Kab. Regal	
11	SMP Negeri Belik	Belik	Kab. Pematang	
12	SMP Negeri XVIII Sukakarta	Banjarsari	Kodya. Surakarta	
13	SMP Negeri III Sukoharjo	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	
14	SMP Negeri II Wonosari	Wonosari	Kab. Klaten	

SK. SMP Negeri

SK OPERASIONAL SEKOLAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 23911 Sekretaris : 289909, Kantor : 25671

Telox : 22262 Dep PK SM

Nomor : 1215/I03.1/F 79.

Semarang, 25 September 1979

Lamp : 3 (tiga) set.

Hal : pengiriman S K Menteri P dan K

No : 0188/0/1979.

Kepada

NO : 0189/0/1979.

Yth. Sdr. Kepala Bidang P M U

No : 0190/0/1979.

Kantor Wilayah Dep. P dan K

Propinsi Jawa Tengah.

di :

S E M A R A N G

Bersama ini kami sampaikan S K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing :

- No. 0188/0/1979 tanggal 3 September 1979 tentang Pembukaan Sekolah.
- No. 0189/0/1979 tanggal 3 September 1979 tentang Penunggalan Sekolah.
- No. 0190/0/1979 tanggal 3 September 1979 tentang Penegerian Sekolah.

dengan penjelasan agar Saudara mempersiapkan peresmian sekolah-sekolah tersebut dan memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K Prop. Jawa Tengah.

Demikian untuk diperhatikan dan digunakan seperlunya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K

Propinsi Jawa Tengah

Ant. Sekretaris,

TEMBUSAN :

Kepada Yth,

1. Sdr. Kasubag Penerangan
Kanwil Dep P dan K Prop.
Jawa Tengah.
2. Kep. Sekolah Ybs. ✓
3. A r s i p .



Dr. SOEHARTONO
130430106